



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 62 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Kabupaten Siak.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum selanjutnya disebut Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Badan pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Pihak Ketiga Pemungut Retribusi adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk atau bekerjasama dengan Perangkat Daerah Pemungut dalam melakukan pemungutan Retribusi.
17. Target Setoran Penerimaan Retribusi adalah batasan minimal penerimaan retribusi yang disetor rekening ke Kas Umum Daerah, yang wajib dicapai atau dipenuhi oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari atau periode waktu tertentu.
18. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi menjadi tidak dapat dipenuhi.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk Pemungut Retribusi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 3

Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. melakukan inventarisasi obyek retribusi;
 - b. mengusulkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerima pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi;
 - d. menunjuk atau melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pungutan retribusi; dan
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan retribusi.
- (2) Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selaku koordinator pemungutan retribusi bertugas untuk:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi bersama Dinas; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.
- (3) Penetapan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD berupa karcis parkir.

Bagian Keempat Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada Karcis Parkir.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. tunai; atau
 - b. non tunai.
- (3) Wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelima Penyetoran Retribusi

Pasal 7

Wajib retribusi yang bertindak selaku Pemungut retribusi wajib menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut secara bruto ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila Pemungut Retribusi tidak melunasi retribusi terutang maka Pemungut Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penatausahaan dan Pelaporan Retribusi

Pasal 9

- (1) Dinas membukukan semua karcis parkir.
- (2) Karcis Parkir dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. jenis, nomor dan seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Badan Keuangan Daerah;
 - c. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. stok.

Pasal 10

Dinas melaporkan realisasi penerimaan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan
Karcis Parkir

Pasal 11

- (1) Bentuk, isi dan ukuran karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan retribusi.
- (2) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. nomor karcis;
 - c. tarif/nilai nominal;
 - d. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
 - e. kode/porforasi sebagai alat pengamanan.
- (3) Dinas mengajukan permohonan pengesahan Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Keuangan Daerah dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor karcis; dan
 - d. keterangan lain bila dianggap perlu.
- (4) Badan Keuangan Daerah membukukan/mencatat Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib melakukan porporasi karcis sebelum diserahkan kepada Dinas.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu
Mekanisme Kerja sama

Pasal 12

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Pihak Ketiga pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. perorangan; atau
 - b. badan usaha.
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh Pihak Ketiga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan retribusi.
- (4) Pihak Ketiga pemungut retribusi yang berbentuk Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah orang Pribadi yang bertugas sebagai Petugas Parkir/Juru Parkir.
- (5) Penunjukan Pihak Ketiga pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.
- (6) Penyelenggaraan kerja sama pemungutan retribusi dengan Pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (8) Dalam hal pihak ketiga pemungut tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak setelah mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu antar surat teguran minimal 7 (tujuh) hari kalender.
- (9) Pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak membebaskan Pihak Ketiga Pemungut atas kewajiban tunggakan setoran kurang bayar yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.

Bagian Kedua

Target Setoran Penerimaan Retribusi

Pasal 13

- (1) Dinas dapat menetapkan Target Setoran Penerimaan Retribusi yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi;
- (2) Target setoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi Pihak Ketiga Pemungut Retribusi;
- (3) Target Setoran Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan data potensi dan kesepakatan bersama antara Dinas dan Pihak Ketiga Pemungut Retribusi;
- (4) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Ketiga Pemungut Retribusi pada hari berkenaan, dapat diakumulasikan pada hari berikutnya atau pada periode waktu tertentu dan apabila tidak dapat terpenuhi akan diakumulasikan sebagai Setoran Kurang Bayar.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data potensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dilakukan melalui metode:
 - a. observasi;
 - b. pengamatan; atau
 - c. uji petik.

- (2) Pemilihan metode pengumpulan data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan mempertimbangkan
 - a. ketersediaan anggaran; dan
 - b. efisiensi dan efektifitas pengumpulan data.

Pasal 15

- (1) Target setoran Penerimaan Retribusi dapat dilakukan penyesuaian, apabila :
 - a. adanya permintaan penyesuaian target setoran Penerimaan Retribusi dari Pihak Ketiga Pemungut Retribusi;
 - b. adanya laporan masyarakat; atau
 - c. adanya pengumpulan data potensi terbaru.
- (2) Penyesuaian target setoran penerimaan retribusi dituangkan dalam berita acara dan addendum Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Retribusi.

Bagian Ketiga Dispensasi Target Setoran Penerimaan Retribusi

Pasal 16

- (1) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar, Pihak Ketiga Pemungut Retribusi dapat diberikan dispensasi Target Setoran Penerimaan Retribusi oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Target Setoran Penerimaan Retribusi tidak dapat dipenuhi yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga pemungut retribusi wajib melaporkan kepada Petugas Pengawas dilengkapi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dispensasi target setoran.
- (3) Dispensasi target setoran penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan surat rekomendasi dispensasi Target Setoran Penerimaan Retribusi dari Petugas pengawas.

Bagian Keempat Imbal Jasa Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga pemungut retribusi dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbasis kinerja.
- (3) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran penerimaan retribusi yang dipungut Pihak Ketiga Pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Besaran imbal jasa kepada Pihak Ketiga pemungut retribusi diberikan berdasarkan persentase dari jumlah setoran penerimaan retribusi yang dipungut Pihak Ketiga Pemungut Retribusi yang bersangkutan.
- (5) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Setiap Pihak Ketiga Pemungut Retribusi wajib mematuhi:
 - a. ketentuan pemungutan retribusi; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama pemungutan retribusi.
- (2) Dinas dapat membentuk Tim Pengawas untuk melakukan Pengawasan pemungutan Retribusi.
- (3) Tim Pengawas Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Maret 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Maret 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 62